



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
 8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);
 10. Peraturan Perbekel Banyuseri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada diktum kesatu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ;
- f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertugas :
 - 1) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 3) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 4) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 5) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 7) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 8) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - 9) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kepala Seksi dan dan Kepala Urusan Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran bertugas :
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Kepala Urusan Kuangan Desa selaku Bendahara Desa bertugas :
- 1) menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, penatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Pelaksana kegiatan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh para Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 3 Januari 2024

PERBEKEL BANYUSERI



I NYOMAN WITADA

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Tempat;
7. Ketua LPM Desa Banyuseri di Tempat;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	I Nyoman Witada	<i>Perbekel</i>
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	I Putu Karyawan	Sekretaris Desa
3.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	a. I Kadek Artawan b. I Gede Sidiarta c. I Putu Sinarya d. I Kadek Juni Antara e. Ni Ketut Puspaningsih	Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesejahteraan Kaur Perencanaan Kaur Tu dan Umum
4.	Bendahara Desa	Ni Pande Putu Yasmini	Kaur Keuangan

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	
			KODE REKNING	NAMA KEGIATAN
1.	I Kadek Artawan	Kasi Pemerintahan	1.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			1.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa
			1.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,Rembug Desa Non-Reguler)
			1.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
			1.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa
			1.05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			2.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster ,Baliho dll)
			3.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
			3.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
			3.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
			3.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
2.	I Putu Sinarya	Kasi Kesejahteraan	2.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD
			2.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang
			2.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
			2.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			2.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan

				Prasarana Pariwisata Milik Desa
			3.04.03	Pembinaan PKK
			4.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)
			4.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
			4.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
			5.01.00	Penanggulangan Bencana
			5.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak
3.	I Gede Sidiarta	Kasi Pelayanan	2.01.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
			2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif KB dsb)
			2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia,Insentif kader Posyandu)
			2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
			2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
			2.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
			2.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan Bank Sampah, Dll)
			2.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			3.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
			3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)
			3.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olah Raga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota
			3.03.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
			3.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
			3.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			3.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
			4.02.05	Pelatihan/ Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
			4.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			4.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
			4.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
			4.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

			4.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
4.	I Kadek Juni Antara	Kaur Perencanaan	1.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
			1.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
			1.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			1.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dan Dokumen Keuangan lainnya)
			1.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
5.	Ni Ketut Puspaningsih	Kaur Tata Usaha Umum	1.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Perkantoran ,Pakaian
			1.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat,Makan Minum,Perlengkapan,Perkantoran, Pakaian Seragam,Perjalanan Dinas)
			1.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Dana Desa
			1.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
			1.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			1.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
			1.03.03	Pengelolaan/Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
			1.04.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6.	Ni Pande Putu Yasmini	Kaur Keuangan	1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			1.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			1.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			1.01.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
			1.01.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA